



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR : 46/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO NOMOR : 25/HK.03.01-Kpts/KPU-KAB/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/1/2019 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Untuk Mencoret Daftar Calon Tetap Dapil Tebo 1 Nomor Urut 4 (empat) a.n Miery Yansyah Karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 25/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/IX/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 46/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/X/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

- Memperhatikan :
1. Putusan Bawaslu Nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/I/2019
 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan

Indonesia Raya Kabupaten Tebo Nomor :
26/DPC/GERINDRA-TB/XII/2018 Tanggal 18 Februari
2019 Perihal : Pemberitahuan

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo Nomor : /BA/KPU-TB/II/2019
Tanggal 19 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEBO NOMOR : 25/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-
KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 25/HK.03.01-
Kpts/1509/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tertera
keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tebo
pada tanggal 06 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURBADRI